



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR : 7/NK/MEN/XII/2014

NOMOR : 24/KS/05-XII/2014

TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN
DATA DAN INFORMASI STATISTIK KETENAGAKERJAAN

Pada hari ini Jum'at, tanggal lima, bulan Desember tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. HANIF DHAKIRI : Menteri Ketenagakerjaan, yang diangkat dengan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SURYAMIN : Kepala Badan Pusat Statistik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24/M Tahun 2012 tanggal 14 Februari 2012, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di jalan dr Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

[Handwritten signature]

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Kementerian Ketenagakerjaan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik;
- c. bahwa data dan informasi statistik ketenagakerjaan diperlukan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenagakerjaan diperlukan kebijakan yang disusun berdasarkan dukungan data dan informasi statistik yang akurat, konsisten, dan berkesinambungan; dan
- e. bahwa data dan informasi statistik ketenagakerjaan yang diperlukan tersebut merupakan hasil pengembangan metode dan konsep yang sesuai dengan standar statistik nasional dan internasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Statistik Ketenagakerjaan selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data, informasi statistik ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia statistik ketenagakerjaan guna mendukung pembangunan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, serta analisis dan penyajian data dan informasi statistik ketenagakerjaan;
- b. Pemanfaatan data dan informasi statistik ekonomi dan sosial di bidang ketenagakerjaan;
- c. Pengembangan sistem informasi statistik ketenagakerjaan;
- d. Penyediaan data dan informasi mengenai Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia;
- e. Penyebarluasan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); dan
- f. Pengembangan sumber daya manusia di bidang statistik ketenagakerjaan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diubah atau diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan PARA PIHAK yang tertuang dalam bentuk tertulis.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

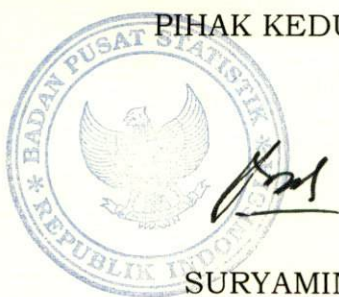
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN/ *ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SURYAMIN

PIHAK PERTAMA,

M. HANIF DHAKIRI